



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 340 /2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas, perlu menetapkan standar biaya Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 55), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 36);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/098/2021 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth :

1. Menteri Keuangan di Jakarta.
 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
 4. BPK Perwakilan Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
 5. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/340/2021
TANGGAL

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI

No	Tujuan	Satuan	Uang Harian (Rp.)
1.	Luar Daerah Dalam Provinsi Lebih dari 8 (delapan) jam	OH	380.000
2.	Dalam Daerah Dalam Kabupaten Tabalong Lebih dari 8 (delapan) jam	OH	150.000

Keterangan :

- Perjalanan dinas dalam rangka DIKLAT diberikan Uang Harian sebesar Rp. 110.000,-
- Tujuan perjalanan dinas ke Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan dalam hal ada kegiatan yang sifatnya mengharuskan menginap dapat diberikan uang harian sebesar Rp. 200.000,- yang dibayarkan secara *lumpsum*

B. UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

No	Tujuan Kabupaten/ Kota	Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD (Rp.)	Wakil Ketua DPRD (Rp.)	Anggota DPRD/ Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II (Rp.)	Administrator/ Eselon III/ Golongan IV (Rp.)	Pengawas/ Eselon IV/ Golongan III (Rp.)	Golongan II Kebawah (Rp.)
1.	Banjarmasin	4.000.000	3.500.000	3.000.000	1.200.000	540.000	540.000
2.	Banjarbaru	4.000.000	3.500.000	3.000.000	1.200.000	540.000	540.000
3.	Banjar	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000	500.000	500.000
4.	Tanah Laut	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000	500.000	500.000
5.	Barito Kuala	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000	500.000	500.000
6.	Kota Baru	2.000.000	1.750.000	1.500.000	1.250.000	500.000	500.000
7.	Tanah Bumbu	2.000.000	1.750.000	1.500.000	1.250.000	500.000	500.000
8.	Tapin	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000	500.000	500.000
9.	Tabalong	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.100.000	500.000	500.000

C. UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA (BUPATI/WAKIL BUPATI, PEJABAT DAERAH (KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD), ESELON II/PIMPINAN TINGGI PRATAMA

No	Nama Jabatan	Satuan	Luar Daerah Lebih Dari 8 (Delapan) Jam (Rp.)	Dalam Daerah Dalam Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam (Rp.)
1.	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000	125.000
2.	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

D. TARIF TRANSPORTASI ATAU UANG PENGGANTIAN BBM PERJALANAN DINAS

No	Kota	Uang Transportasi (Rp.)	Biaya BBM (PP)			Keterangan
			≤1500CC	2000CC	≥2500CC	
1.	Tanjung - Banjarmasin (PP)	468.000	60 ltr	70 ltr	80 ltr	Kecuali menggunakan Pesawat Udara

						untuk Pejabat Negara/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD /Anggota DPRD/Pimpinan Tinggi Pratama /Pejabat Eselon II/ Pejabat Administrator /Eselon III/ Golongan IV keatas dan Ajudan/Walpri mengikuti Bupati
2.	Tanjung - Barito Kuala (PP)	550.000	70 ltr	80 ltr	90 ltr	
3.	Tanjung - Kota Baru (PP)	700.000	130 ltr	140 ltr	150 ltr	
4.	Tanjung - Tanah Bumbu (PP)	600.000	120 ltr	130 ltr	140 ltr	
5.	Tanjung - Tanah Laut (PP)	550.000	60 ltr	70 ltr	80 ltr	
6.	Tanjung - Martapura (PP)	350.000	50 ltr	60 ltr	70 ltr	
7.	Tanjung - Banjarbaru (PP)	400.000	50 ltr	60 ltr	70 ltr	
8.	Tanjung - Tapin (PP)	200.000	40 ltr	50 ltr	60 ltr	
9.	Tanjung - Kandungan (PP)	175.000	35 ltr	45 ltr	55 ltr	
10.	Tanjung - Barabai (PP)	150.000	30 ltr	40 ltr	50 ltr	
11.	Tanjung - Amuntai (PP)	125.000	30 ltr	40 ltr	50 ltr	
12.	Tanjung - Balangan (PP)	125.000	25 ltr	35 ltr	45 ltr	
13.	Tanjung - Balikpapan (PP)	700.000	110 ltr	120 ltr	130 ltr	Kecuali menggunakan Pesawat Udara untuk Pejabat Negara/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD /Anggota DPRD/Pimpinan Tinggi Pratama /Pejabat Eselon II/ Pejabat Administrator /Eselon III/ Golongan IV keatas dan Ajudan/Walpri mengikuti Bupati
14.	Tanjung - Samarinda (PP)	750.000	120 ltr	130 ltr	140 ltr	
15.	Tanjung - Grogot (PP)	300.000	50 ltr	60 ltr	70 ltr	
16.	Tanjung - Tamiang (PP)	250.000	25 ltr	35 ltr	45 ltr	
17.	Tanjung - Muara Teweh/ Palangkaraya (PP)	600.000	110 ltr	120 ltr	130 ltr	Kecuali menggunakan Pesawat Udara untuk Pejabat

						Negara/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD /Anggota DPRD/Pimpin an Tinggi Pratama /Pejabat Eselon II/ Pejabat Administrator /Eselon III/ Golongan IV keatas dan Ajudan/Walpri mengikuti Bupati
18.	Tanjung – Penajam (PP)	500.000	80 ltr	90 ltr	100 ltr	

Keterangan :

- Uang transport ini merupakan batas maksimum dan dibayarkan sesuai dengan bukti sah pembayaran atau;
- Uang transport dari Tanjung ke tempat tujuan pulang pergi (PP) yang menggunakan Kendaraan roda 4 (empat) diberikan biaya pengganti belanja BBM serta biaya penyeberangan (Feri) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bagi yang tidak menggunakan jasa angkutan umum/angkutan khusus dan menggunakan alat transport sendiri maka bisa diklaim untuk penggantian sesuai bukti pembelian BBM maksimal sebesar uang transport;
- Bagi yang melaksanakan perjalanan dinas menggunakan pesawat udara jurusan Balikpapan dan Muara Teweh hanya diperkenankan lewat Bandara Warukin kecuali dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas terusan.

**E. TARIF PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI ATAU PENGGANTIAN BBM
PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN**

No	Tujuan	Uang Transportasi (Rp.)	Biaya BBM (PP)
1.	Tanjung	50.000	5 ltr
2.	Murung Pudak	50.000	5 ltr
3.	Tanta	50.000	5 ltr
4.	Muara Harus	70.000	7 ltr
5.	Kelua	100.000	10 ltr
6.	Pugaan	100.000	10 ltr
7.	Banua Lawas	130.000	13 ltr
8.	Muara Uya	130.000	13 ltr
9.	Haruai	100.000	10 ltr
10.	Upau	130.000	13 ltr
11.	Jaro	150.000	15 ltr
12.	Bintang Ara	100.000	10 ltr

Keterangan :

1. Penggantian uang transportasi dibayarkan per orang yang dibayarkan secara *lumpsum*.
2. Biaya Perjalanan dinas dari Kecamatan ke Desa diberi tambahan penggantian uang transportasi sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per orang dibayarkan secara *lumpsum*
3. Pemberian penggantian uang transportasi atau penggantian BBM sesuai dengan ketersediaan anggaran.

4. Dalam hal ada kegiatan yang sifatnya mengharuskan menginap dapat diberikan biaya uang harian sebesar Rp. 150.000,- dan biaya penginapan sebesar Rp. 100.000,- yang dibayarkan secara *lumpsum*.

F. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

No	Tujuan Provinsi	Satuan	Besarnya (Rp.)	Diklat
1.	Aceh	OH	360.000	110.000
2.	Sumetara Utara	OH	370.000	110.000
3.	Riau	OH	370.000	110.000
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5.	Jambi	OH	370.000	110.000
6.	Sumatera Barat	OH	380.000	110.000
7.	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
8.	Lampung	OH	380.000	110.000
9.	Bengkulu	OH	380.000	110.000
10.	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
11.	Banten	OH	370.000	110.000
12.	Jawa Barat	OH	430.000	130.000
13.	D.K.I Jakarta	OH	530.000	160.000
14.	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
16.	Jawa Timur	OH	410.000	120.000
17.	Bali	OH	480.000	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000
20.	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
22.	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
23.	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
24.	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
25.	Gorontalo	OH	370.000	110.000
26.	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
27.	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
28.	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
30.	Maluku	OH	380.000	110.000
31.	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
32.	Papua	OH	580.000	170.000
33.	Papua Barat	OH	480.000	140.000

G. FASILITAS TRANSPORTASI LUAR PROVINSI

No	Nama Jabatan/Pangkat	Moda Transportasi			
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Anggota DPRD/Eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Administrator/Eselon III/Gol. IV	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4.	Pengawas/Eselon IV/Gol. III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5.	Gol. II Kebawah	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

H. BIAYA TIKET PESAWAT UDARA PERGI PULANG (PP)

No	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40.	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41.	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000

52.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKAN BARU	10.996.000	5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BLAK	14.119.000	7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80.	BANDARLAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81.	BANDARLAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82.	BANDARLAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83.	BANDARLAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84.	BANDARLAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85.	BANDARLAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86.	BANDARLAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87.	BANDARLAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88.	BANDARLAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89.	BANDARLAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90.	BANDARLAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91.	BANDARLAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000

105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000

158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000

211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACBH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000

264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

Catatan :

- Besaran biaya tiket pesawat pergi-pulang (PP) dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Tabel huruf H, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
- Biaya transport dari Tanjung ke Banjarbaru (bandara) pulang pergi untuk PNS Eselon III yang tidak menggunakan mobil dinas dan PNS lainnya diberikan biaya transportasi berdasarkan Tarif yang berlaku.
- Biaya transport dari Tanjung ke Kalimantan Timur yang menggunakan Kendaraan Roda 4(empat) diberikan BBM atau uang pengganti belanja BBM serta biaya penyeberangan (Feri) sesuai ketentuan yang berlaku dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
- Biaya transport dari Tanjung ke Kalimantan Tengah yang menggunakan Kendaraan Roda 4 (empat) diberikan BBM atau uang pengganti belanja BBM serta biaya penyeberangan (Feri) sesuai ketentuan yang berlaku dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
- Biaya transport bandara hotel dan sebaliknya (PP) diberikan maksimal sebesar Rp. 512.000,- (Lima ratus dua belas ribu rupiah) atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

No	Tujuan Provinsi	Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD (Rp.)	Wakil Ketua DPRD (Rp.)	Anggota DPRD/ Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II (Rp.)	Administra tor/Eselon III/ Golongan IV (Rp.)	Pengawas/ Eselon IV/ Golongan III (Rp.)	Golongan II Kebawah (Rp.)
1.	Aceh	4.420.000	3.920.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	Sumetara Utara	4.960.000	4.460.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	Riau	3.820.000	3.320.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	Kepulauan Riau	4.275.000	3.775.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5.	Jambi	4.000.000	3.500.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6.	Sumatera Barat	5.236.000	4.736.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	Sumatera Selatan	5.850.000	5.350.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	Lampung	4.491.000	3.991.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9.	Bengkulu	2.071.000	1.571.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10.	Bangka Belitung	3.827.000	3.327.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	Banten	5.725.000	5.225.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	Jawa Barat	5.381.000	4.881.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K.I Jakarta	5.850.000	5.000.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14.	Jawa Tengah	4.242.000	3.742.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15.	D.I. Yogyakarta	5.017.000	4.517.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	Jawa Timur	4.400.000	3.900.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17.	Bali	4.890.000	4.390.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18.	Nusa Tenggara Barat	3.500.000	3.000.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19.	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	2.500.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20.	Kalimantan Barat	2.654.000	2.154.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	Kalimantan Tengah	4.901.000	4.401.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000

22.	Kalimantan Timur	4.000.000	3.500.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
23.	Kalimantan Utara	4.000.000	3.500.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	Sulawesi Utara	4.919.000	4.419.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
25.	Gorontalo	4.168.000	3.668.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
26.	Sulawesi Barat	4.076.000	3.576.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
27.	Sulawesi Selatan	4.820.000	4.320.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
28.	Sulawesi Tengah	2.309.000	1.809.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
29.	Sulawesi Tenggara	2.475.000	1.975.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
30.	Maluku	3.467.000	2.967.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
31.	Maluku Utara	3.440.000	2.940.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
32.	Papua	3.859.000	3.359.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
33.	Papua Barat	3.872.000	3.372.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

J. SEWA KENDARAAN DALAM KOTA TEMPAT TUJUAN

No	Nama Jabatan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Bupati dan Wakil Bupati	1.500.000	Per hari

K. BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

No	Uraian	Tingkat Pegawai					
		Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD (Rp.)	Wakil Ketua DPRD (Rp.)	Anggota DPRD/ Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II (Rp.)	Adminis trator/ Esel on III/ Golongan IV (Rp.)	Pengawas/ Eselon IV/ Golongan III (Rp.)	Golongan ii Kebawah (Rp.)
1.	Biaya Pemetian	5.000.000	4.500.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan					

Keterangan :

- Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pegawai Tidak Tetap bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI